

**STRATEGI PENGAWASAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI
SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA KWANG
RUNDUN KECAMATAN JEROWARU**

**Village Head Supervision Strategy in the Implementation of the Village
Financial System (SISKEUDES) in Kwang Rundun Village,
Jerowaru District**

Muhammad Zaryl Gapari¹, Lalu Moh. Fahri², Ahmad Marsawan Khaliq³, Alwi Sahri Ramdhani⁴,
Ahmad Gozali Aji⁵

STIT Palapa Nusantara Lombok-NTB

zarilgapari9@gmail.com¹, fahri02@gmail.com², 202300420047mhswstipn@gmail.com³,

202211520084mhswstipn@gmail.com⁴, 202211520081mhswstipn@gmail.com⁵

Article Info:

Submitted: Apr 03, 2026	Revised: Apr 12, 2026	Accepted: Apr 19, 2026	Published: Mei 1, 2026
----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

Abstract

The Village Financial System (SISKEUDES) is a crucial instrument for achieving transparent and accountable village financial management. This research is motivated by the need to strengthen the village head's oversight function regarding the implementation of SISKEUDES as a form of good village governance. The research problem formulation includes the supervisory strategies implemented by the village head and the factors influencing them. This research employed a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman. The results indicate that the village head's oversight strategy is integrative through a participatory approach, direct involvement, public transparency, and internal coordination. Supporting and inhibiting factors include human resource capacity, infrastructure, the role of the Village Consultative Body (BPD), and the level of community participation. In conclusion, the effectiveness of oversight is highly dependent on the synergy between village leadership, apparatus capacity, and institutional social support.

Keywords: Village Head, Village Finance, Participation, Supervision, SISKEUDES.

Abstrak: Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan penguatan fungsi pengawasan kepala desa terhadap pelaksanaan SISKEUDES sebagai bentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana strategi pengawasan yang diterapkan oleh kepala desa, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan kepala desa bersifat integratif melalui pendekatan partisipatif, keterlibatan langsung, transparansi publik, dan koordinasi internal. Faktor pendukung dan penghambat meliputi kapasitas SDM, sarana prasarana, peran BPD, serta tingkat partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada sinergi antara kepemimpinan desa, kapasitas aparatur, dan dukungan sosial kelembagaan.

Kata Kunci: Kepala Desa, Keuangan Desa, Partisipasi, Pengawasan, SISKEUDES.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi desa di Indonesia telah mengalami transformasi besar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengatur urusan domestik, termasuk pengelolaan keuangan secara mandiri (Kemendes RI, 2014). Regulasi ini menandai babak baru dalam pembangunan desa berbasis partisipasi dan akuntabilitas lokal.

Penguatan pengelolaan keuangan desa mendorong lahirnya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini dirancang untuk mendukung pencatatan keuangan desa secara digital, meningkatkan transparansi, serta memudahkan proses pelaporan keuangan secara *real time* (BPKP, 2019).

Implementasi SISKEUDES di berbagai daerah di Indonesia tidak selalu berjalan optimal. Berdasarkan studi oleh Shiella, di Desa Perkebunan Tanjung Kasau meskipun SISKEUDES telah diterapkan sejak 2018, namun ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya literasi teknologi, minimnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan dari pihak kepala desa (Tias Autdry Permehi Shiella, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan tata kelola keuangan desa.

Kepala desa memiliki otoritas untuk melakukan verifikasi data, memantau proses pencatatan keuangan, serta memastikan bahwa setiap transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan regulatif dan prosedural yang berlaku. Ketidakhadiran peran pengawasan yang aktif dari kepala desa berisiko menyebabkan penyimpangan penggunaan dana.

Kepemimpinan kepala desa yang lemah dalam fungsi pengawasan dapat memperbesar potensi penyelewengan keuangan dan ketidakakuratan pelaporan. Dalam buku Tata Kelola

Pemerintahan Desa, Sutaryo menekankan bahwa pengawasan internal yang efektif harus didukung oleh kepemimpinan yang berkomitmen terhadap prinsip transparansi dan integritas (Sutaryo, 2019). Buku tersebut menegaskan bahwa strategi pengawasan harus menjadi bagian integral dari manajemen desa, bukan sekadar pelengkap administratif.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang melaporkan bahwa selama tahun 2016 hingga 2017 terdapat 110 kasus korupsi dana desa, dan sebanyak 107 di antaranya melibatkan kepala desa sebagai aktor utama (Indonesia Corruption Watch, 2017). Fakta ini memperkuat dugaan bahwa lemahnya pengawasan kepala desa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan dana publik di tingkat desa.

Aplikasi SISKEUDES memang menawarkan kemudahan administratif, namun jika kepala desa hanya menyerahkan pelaksanaannya kepada operator tanpa pengawasan ketat, maka potensi kesalahan penginputan, manipulasi data, dan pelanggaran prosedur akan tetap tinggi (Tias Autdry Permehi Shiella, 2022). Pengawasan kepala desa harus mencakup verifikasi output sistem, bukan hanya menyerahkan tanggung jawab kepada perangkat teknis.

Dampak sosial dari lemahnya pengawasan terhadap SISKEUDES tidak kalah signifikan. Ketika masyarakat melihat praktik pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan, maka kepercayaan terhadap pemerintah desa akan menurun (Sutaryo, 2019). Sebaliknya, pengawasan aktif kepala desa berpotensi meningkatkan partisipasi warga dalam mengawasi dan mengontrol pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting dilakukan kajian mendalam terhadap strategi pengawasan kepala desa dalam implementasi SISKEUDES di Desa Kwang Rundun. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model pengawasan yang aplikatif dan efektif dalam mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi fenomena sosial yang terjadi secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Pendekatan ini relevan digunakan untuk mengkaji proses interaksi sosial dan praktik manajerial yang bersifat kontekstual serta dinamis (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kwang Rundun, yang secara administratif berada di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki pemahaman, pengalaman, serta keterlibatan

langsung dalam implementasi dan pengawasan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru. Penentuan informan didasarkan pada peran strategis mereka dalam struktur pemerintahan desa dan interaksi langsung terhadap sistem keuangan desa.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL

1. Strategi Pengawasan Kepala Desa dalam Implementasi SISKEUDES

a. Pengawasan Berbasis Partisipatif dan Transparansi

Strategi pengawasan berbasis partisipatif diimplementasikan oleh Kepala Desa Kwang Rundun dengan membentuk forum musyawarah desa sebagai titik awal dari proses pengelolaan keuangan. Forum ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi ruang deliberasi substantif di mana masyarakat menyampaikan aspirasi program dan pengawasan moral terhadap anggaran. Dalam praktiknya, musyawarah tersebut dihadiri oleh unsur BPD, tokoh masyarakat, RT/RW, dan perangkat desa. Menurut Jinasri, “Kegiatan apa pun harus diawali musyawarah desa, dari situ semua tahu berapa dananya, siapa pelaksana, dan kapan mulai jalan. Itu bagian dari pengawasan masyarakat juga.”

Publikasi APBDes dan realisasi anggaran melalui papan informasi desa juga menjadi bagian dari strategi ini. Meski hanya satu papan di kantor desa, keberadaannya menjadi referensi utama warga untuk memantau informasi anggaran dan kegiatan. Tokoh masyarakat, Ramdan, mengonfirmasi hal ini, “Papan informasi itu ada di depan kantor, dan kami bisa lihat langsung kegiatan apa saja yang dananya besar. Walau kadang pembaruannya terlambat, tapi cukup terbuka.” Pernyataan ini menegaskan adanya transparansi prosedural sekaligus kekurangan teknis yang masih perlu dibenahi dalam aktualisasi strategi partisipatif.

b. Pengawasan Langsung oleh Kepala Desa

Pengawasan langsung oleh Kepala Desa dilakukan dalam bentuk keterlibatan aktif dalam pengecekan keuangan, baik dari sisi administratif maupun teknis. Kepala Desa tidak hanya menunggu laporan bulanan, melainkan meminta laporan harian dari Bendahara ketika ada kegiatan besar yang sedang berjalan. “Saya tanya setiap hari kalau ada pembangunan. Berapa yang keluar, sudah dicatat atau belum, saya lihat juga notanya,” terang Jinasri. Hal ini menunjukkan pendekatan yang hands-on, bukan simbolik, dalam memimpin proses akuntabilitas desa.

Verifikasi terhadap dokumen fisik seperti kuitansi, nota pembelian, dan dokumentasi foto kegiatan juga menjadi bagian dari kontrol kepala desa. Menurut Lalu Amrullah, “Setiap pengeluaran harus ada buktinya, dan itu harus lengkap. Kalau ada yang kurang, saya ditegur langsung.” Penegasan terhadap keutuhan dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan bersifat detail dan sistemik. Tidak hanya sekadar melihat saldo atau sisa dana, tetapi juga pada proses administrasi pembuktian transaksi.

c. Koordinasi dan Evaluasi Rutin

Strategi pengawasan Kepala Desa Kwang Rundun juga diwujudkan melalui forum rapat koordinasi mingguan yang terstruktur. Rapat ini menjadi ajang konsolidasi pelaporan kegiatan oleh masing-masing Kasi dan Kaur serta penyampaian perkembangan pelaksanaan kegiatan. Kepala Desa memimpin langsung rapat ini dan menekankan pada kecepatan tindak lanjut terhadap temuan atau kesalahan teknis dalam pengelolaan keuangan. “Kalau ada yang kurang cocok antara realisasi dan laporan, kita bahas di rapat mingguan. Jangan sampai lewat bulan sudah terlambat.”

Sekretaris Desa, Sahibul Bayan, menambahkan bahwa dalam forum tersebut, kekeliruan teknis seperti salah input, kurang dokumen, atau pengeluaran tanpa perencanaan bisa segera dibahas dan ditindaklanjuti. “Kita evaluasi bareng, dan langsung koreksi kalau ada salah. Jadi tidak menumpuk,” jelasnya.

d. Pendekatan Edukatif dan Pendampingan Teknis

Kepala Desa menyadari bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kapasitas teknis setiap individu perangkat. Oleh karena itu, ia secara aktif mendorong perangkat untuk mengikuti pelatihan. “Kalau ada pelatihan dari kecamatan atau kabupaten, saya prioritaskan bendahara dan kaur keuangan ikut. Kalau bisa semua ikut, supaya tidak hanya satu orang yang bisa,” jelas Jinasri.

Selain pelatihan formal, perangkat desa yang telah memahami sistem SISKEUDES diminta menjadi mentor internal bagi rekan yang belum menguasai aplikasi. Pendekatan ini menciptakan mekanisme pendampingan horizontal yang mempercepat transfer keterampilan teknis. Bendahara desa, Lalu Amrullah, menambahkan, “Kami ada grup WhatsApp antarbendahara se-kecamatan. Kadang kalau ada yang error atau fitur baru di aplikasi, kami saling bantu lewat grup itu.”

Strategi ini mengubah pola pengawasan dari sekadar pengendalian menjadi pembinaan kapasitas. Menurut Rohani, sistem pemerintahan desa yang modern harus mengedepankan model pengawasan edukatif yang mendorong pembelajaran terus-menerus bagi seluruh unsur kelembagaan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Pengawasan Kepala Desa terhadap SISKEUDES

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan strategi pengawasan keuangan desa, terutama dalam implementasi sistem digital seperti SISKEUDES. Di Desa Kwang Rundun, sebagian besar perangkat desa sudah pernah mengikuti pelatihan penggunaan SISKEUDES, baik yang difasilitasi kecamatan maupun Dinas PMD. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis seperti kesalahan input data, ketidaksesuaian antara bukti fisik dan data digital, serta keterlambatan pelaporan karena kurangnya penguasaan aplikasi oleh beberapa staf. Sekretaris Desa, Sahibul Bayan, menuturkan bahwa, “Tidak semua perangkat desa bisa langsung paham cara pakainya (SISKEUDES). Kami di sini alhamdulillah sudah mulai terbiasa, meski kadang masih perlu bimbingan dari yang sudah lebih dulu ikut pelatihan.”

Keterbatasan ini tidak hanya disebabkan oleh tingkat pendidikan atau pelatihan teknis, tetapi juga oleh faktor usia dan adaptasi terhadap teknologi. Beberapa perangkat desa yang lebih senior cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami fungsi-fungsi teknis aplikasi, sementara perangkat muda lebih cepat beradaptasi. Maka dari itu, strategi Kepala Desa menciptakan sistem mentoring internal antara perangkat muda dan senior menjadi solusi praktis dalam menjaga kesinambungan operasional SISKEUDES.

b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Desa Kwang Rundun relatif mencukupi secara fisik. Kantor telah dilengkapi dengan satu unit komputer utama untuk input SISKEUDES dan jaringan internet yang terhubung melalui modem. Namun, dalam praktiknya, kecepatan internet yang fluktuatif dan gangguan listrik menjadi hambatan serius, terutama pada saat-saat penting seperti pelaporan bulanan dan input anggaran. Bendahara Desa, Lalu Amrullah, mengungkapkan bahwa, “Kalau jaringan lambat atau mati lampu, ya tertunda semua. Kadang saya ngetik ulang lagi karena data sebelumnya belum tersimpan pas aplikasi tertutup sendiri.” Kondisi ini menyebabkan gangguan tidak hanya pada efisiensi kerja, tetapi juga pada akurasi data yang terekam dalam sistem. Bahkan, dalam beberapa kasus, perangkat harus bekerja hingga malam hari untuk mengejar ketertinggalan input akibat gangguan teknis tersebut. Masalah ini menunjukkan bahwa ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak saja tidak cukup tanpa dukungan infrastruktur yang stabil.

Sayrani dkk. dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 61% keterlambatan pelaporan SISKEUDES di berbagai desa disebabkan oleh kendala infrastruktur jaringan dan listrik yang tidak memadai. Oleh karena itu, keberhasilan strategi pengawasan berbasis sistem tidak hanya terletak pada SDM atau kebijakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh aspek teknis infrastruktur desa.

c. Kualitas Koordinasi Internal dan Komunikasi

Koordinasi internal merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas implementasi SISKEUDES. Di Desa Kwang Rundun, Kepala Desa secara konsisten memimpin rapat mingguan yang dijadikan ajang evaluasi dan pemantauan perkembangan kegiatan serta anggaran. Rapat tersebut tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi menjadi forum interaktif di mana seluruh perangkat dapat menyampaikan kendala dan solusi secara terbuka. Kepala Desa Jinarsi menyatakan, “Komunikasi antarperangkat itu penting, makanya saya selalu terbuka. Kalau ada kendala teknis atau perbedaan laporan, kita duduk bareng selesaikan, jangan tunggu sampai bermasalah.” Rapat ini juga menjadi sarana pengambilan keputusan cepat terhadap permasalahan keuangan yang muncul secara insidental. Diskusi yang dilakukan tidak bersifat top-down, melainkan bersifat partisipatif dan horizontal. Seluruh perangkat, mulai dari Kasi, Kaur, hingga staf administrasi diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Ini membentuk pola koordinasi yang bersifat inklusif dan berbasis kolektifitas.

d. Peran BPD sebagai Mitra Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis sebagai mitra sekaligus pengawas eksternal pemerintah desa. Di Desa Kwang Rundun, BPD dilibatkan sejak tahap perencanaan APBDes dan secara rutin menerima laporan ringkasan kegiatan dari pemerintah desa. Mereka juga memiliki wewenang untuk mengundang perangkat desa dalam forum evaluasi apabila ditemukan kejanggalan atau kekurangan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Ketua BPD, Satrah, menegaskan, “Kami punya mekanisme evaluasi secara berkala. Kalau ada kegiatan yang belum jelas, kami bisa minta penjelasan. Kami juga cek apakah dokumen sudah lengkap sebelum kegiatan jalan.” Peran BPD ini memperkuat sistem checks and balances di level desa. Dengan tidak terlibat langsung dalam operasional SISKEUDES, BPD tetap menjadi aktor penting dalam menjaga akuntabilitas dan mendorong keterbukaan. Bahkan, mereka aktif mendorong pembaruan papan informasi keuangan desa agar masyarakat juga mendapatkan akses terhadap data anggaran.

e. Tingkat Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa di Desa Kwang Rundun belum optimal, namun cenderung meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keterlibatan masyarakat paling terlihat dalam forum musyawarah desa, namun partisipasi informal seperti

kontrol sosial terhadap kegiatan lapangan masih bergantung pada kesadaran individu warga. Warga yang aktif umumnya adalah tokoh masyarakat, ketua RT, atau anggota LPMD. Ramdan, seorang tokoh masyarakat, menyampaikan, “Keterlibatan warga sudah ada, tapi belum semua paham pentingnya ikut mengawasi. Kalau bisa lebih sering saja informasinya diumumkan, bisa juga lewat masjid atau selebaran.”

PEMBAHASAN

1. Strategi Pengawasan Kepala Desa dalam Implementasi SISKEUDES

a. Pengawasan Berbasis Partisipatif dan Transparansi

Strategi pengawasan berbasis partisipatif diimplementasikan oleh Kepala Desa Kwang Rundun dengan membentuk forum musyawarah desa sebagai titik awal dari proses pengelolaan keuangan. Forum ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi ruang deliberasi substantif di mana masyarakat menyampaikan aspirasi program dan pengawasan moral terhadap anggaran. Dalam praktiknya, musyawarah tersebut dihadiri oleh unsur BPD, tokoh masyarakat, RT/RW, dan perangkat desa.

Publikasi APBDes dan realisasi anggaran melalui papan informasi desa juga menjadi bagian dari strategi ini. Meski hanya satu papan di kantor desa, keberadaannya menjadi referensi utama warga untuk memantau informasi anggaran dan kegiatan.

Strategi seperti ini selaras dengan prinsip-prinsip good governance, khususnya aspek keterbukaan informasi publik dan partisipasi sosial sebagai instrumen pengawasan horizontal. Linda menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam siklus anggaran desa mampu menekan risiko penyelewengan dana karena masyarakat menjadi pihak pertama yang mendeteksi potensi deviasi dalam pelaksanaan kegiatan (Inda Linda, 2018).

Secara teoritik, pendekatan ini diperkuat oleh Burhanuddin yang menyatakan bahwa pengawasan berbasis komunitas merupakan elemen penting dalam membentuk sistem sosial accountability yang kokoh di tingkat lokal. Tanpa partisipasi, kontrol pengelolaan keuangan desa akan bersifat elitis dan minim legitimasi sosial (Burhanuddin, 2020).

b. Pengawasan Langsung oleh Kepala Desa

Pengawasan langsung oleh Kepala Desa dilakukan dalam bentuk keterlibatan aktif dalam pengecekan keuangan, baik dari sisi administratif maupun teknis. Kepala Desa tidak hanya menunggu laporan bulanan, melainkan meminta laporan harian dari Bendahara ketika ada kegiatan besar yang sedang berjalan.

Verifikasi terhadap dokumen fisik seperti kuitansi, nota pembelian, dan dokumentasi foto kegiatan juga menjadi bagian dari kontrol kepala desa. Penegasan terhadap keutuhan dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan bersifat detail dan sistemik. Tidak hanya sekadar melihat saldo atau sisa dana, tetapi juga pada proses administrasi pembuktian transaksi.

Penelitian yang mendukung pentingnya pengawasan langsung oleh kepala desa. Dalam penelitian Ardiansyah, ditemukan bahwa kepala desa yang aktif terlibat dalam proses realisasi keuangan menghasilkan laporan yang lebih tepat waktu dan minim temuan saat audit oleh inspektorat (M. Ardiansyah, 2021). Pengawasan langsung menciptakan kedekatan struktural dan kognitif antara pemimpin dan proses birokrasi yang diawasi. Model ini menggambarkan *direct-involvement leadership* di mana pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi ikut dalam pengawasan lapangan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif terhadap publik (Siti Rohani, 2019).

c. Koordinasi dan Evaluasi Rutin

Strategi pengawasan Kepala Desa Kwang Rundun juga diwujudkan melalui forum rapat koordinasi mingguan yang terstruktur. Rapat ini menjadi ajang konsolidasi pelaporan kegiatan oleh masing-masing Kasi dan Kaur serta penyampaian perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Rapat semacam ini memperkuat sistem deteksi dini terhadap ketidaksesuaian administratif yang dapat berujung pada kesalahan laporan keuangan. Penelitian Rahma dan Abdillah juga menyoroti bahwa intensitas evaluasi internal secara berkala mampu menggantikan ketergantungan pada pengawasan eksternal dari inspektorat. Pemerintah desa yang memiliki *self-check system* yang kuat cenderung menghasilkan dokumen keuangan yang lebih akurat dan terdokumentasi baik (Nida Marhamah et al., 2025).

Koordinasi internal secara konsisten ini sejalan dengan teori *organizational control theory* yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh komunikasi internal yang terbuka, cepat, dan responsif terhadap dinamika teknis maupun administrasi (Burhanuddin, 2020).

d. Pendekatan Edukatif dan Pendampingan Teknis

Kepala Desa menyadari bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kapasitas teknis setiap individu perangkat. Selain pelatihan formal, perangkat desa yang telah memahami sistem SISKEUDES diminta menjadi mentor internal bagi rekan yang belum menguasai aplikasi. Pendekatan ini menciptakan mekanisme pendampingan horizontal yang mempercepat transfer keterampilan teknis.

Strategi ini mengubah pola pengawasan dari sekadar pengendalian menjadi pembinaan kapasitas. Menurut Rohani, sistem pemerintahan desa yang modern harus mengedepankan model pengawasan edukatif yang mendorong pembelajaran terus-menerus bagi seluruh unsur kelembagaan (Siti Rohani, 2019). Ini juga mencerminkan *capacity-building approach*, di mana peningkatan mutu SDM menjadi bagian integral dari sistem pengendalian internal. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya soal mengevaluasi dan memberi sanksi, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem belajar di dalam organisasi pemerintah desa untuk memastikan keberlanjutan kebijakan dan sistem keuangan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Pengawasan Kepala Desa terhadap SISKEUDES

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan strategi pengawasan keuangan desa, terutama dalam implementasi sistem digital seperti SISKEUDES. Di Desa Kwang Rundun, sebagian besar perangkat desa sudah pernah mengikuti pelatihan penggunaan SISKEUDES, baik yang difasilitasi kecamatan maupun Dinas PMD. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis seperti kesalahan input data, ketidaksesuaian antara bukti fisik dan data digital, serta keterlambatan pelaporan karena kurangnya penguasaan aplikasi oleh beberapa staf.

Keterbatasan ini tidak hanya disebabkan oleh tingkat pendidikan atau pelatihan teknis, tetapi juga oleh faktor usia dan adaptasi terhadap teknologi. Beberapa perangkat desa yang lebih senior cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami fungsi-fungsi teknis aplikasi, sementara perangkat muda lebih cepat beradaptasi. Maka dari itu, strategi Kepala Desa menciptakan sistem mentoring internal antara perangkat muda dan senior menjadi solusi praktis dalam menjaga kesinambungan operasional SISKEUDES.

Literatur menegaskan pentingnya kesiapan SDM dalam tata kelola keuangan desa. Hidayani dan Kamilah menyebutkan bahwa literasi digital perangkat desa sangat memengaruhi kualitas input dan keakuratan laporan keuangan (Hidayani et al., 2023). Oleh sebab itu, pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan menjadi elemen strategis dalam memastikan efektivitas pengawasan keuangan berbasis sistem.

b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Desa Kwang Rundun relatif mencukupi secara fisik. Kantor telah dilengkapi dengan satu unit komputer utama untuk input SISKEUDES dan jaringan internet yang terhubung melalui modem. Namun, dalam praktiknya,

kecepatan internet yang fluktuatif dan gangguan listrik menjadi hambatan serius, terutama pada saat-saat penting seperti pelaporan bulanan dan input anggaran.

Fatihah dkk. dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 61% keterlambatan pelaporan SISKEUDES di berbagai desa disebabkan oleh kendala infrastruktur jaringan dan listrik yang tidak memadai (Fatiah Zuliati et al., 2025). Oleh karena itu, keberhasilan strategi pengawasan berbasis sistem tidak hanya terletak pada SDM atau kebijakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh aspek teknis infrastruktur desa.

c. Kualitas Koordinasi Internal dan Komunikasi

Koordinasi internal merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas implementasi SISKEUDES. Di Desa Kwang Rundun, Kepala Desa secara konsisten memimpin rapat mingguan yang dijadikan ajang evaluasi dan pemantauan perkembangan kegiatan serta anggaran. Rapat tersebut tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi menjadi forum interaktif di mana seluruh perangkat dapat menyampaikan kendala dan solusi secara terbuka.

Dalam perspektif akademik, Rohani menyatakan bahwa koordinasi antarunit dalam pemerintahan desa menjadi syarat utama bagi keberhasilan sistem pengawasan internal. Komunikasi yang terbuka dan berorientasi pada solusi memungkinkan terbentuknya sistem kerja kolaboratif yang adaptif terhadap dinamika teknis maupun kebijakan (Siti Rohani, 2019).

d. Peran BPD sebagai Mitra Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis sebagai mitra sekaligus pengawas eksternal pemerintah desa. Di Desa Kwang Rundun, BPD dilibatkan sejak tahap perencanaan APBDes dan secara rutin menerima laporan ringkasan kegiatan dari pemerintah desa. Mereka juga memiliki wewenang untuk mengundang perangkat desa dalam forum evaluasi apabila ditemukan kejanggalan atau kekurangan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Penelitian lain oleh Ananda menegaskan bahwa peran BPD yang aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi elemen pengawasan preventif yang memperkuat fungsi pengendalian internal desa. BPD tidak hanya sebagai pelengkap struktural pemerintahan desa, tetapi menjadi kanal demokrasi lokal dalam pengawasan keuangan publik (Ananda & Fathah, 2025).

e. Tingkat Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa di Desa Kwang Rundun belum optimal, namun cenderung meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keterlibatan masyarakat paling terlihat dalam forum musyawarah desa, namun partisipasi informal seperti

kontrol sosial terhadap kegiatan lapangan masih bergantung pada kesadaran individu warga. Warga yang aktif umumnya adalah tokoh masyarakat, ketua RT, atau anggota LPMD.

Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih inovatif agar informasi mengenai keuangan desa tidak hanya terpaku pada papan pengumuman statis. Penyampaian melalui forum warga, tempat ibadah, atau media sosial desa dapat menjadi alternatif agar partisipasi semakin luas dan merata. Peran perangkat desa dalam membina kesadaran warga juga menjadi kunci dalam mengubah pola pasif menjadi aktif. Dalam buku *Tata Kelola Keuangan Desa*, Burhanuddin menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah elemen pengawasan sosial yang tidak dapat digantikan oleh sistem formal manapun. Keterlibatan warga dalam pengawasan adalah bentuk legitimasi publik terhadap tata kelola desa (Burhanuddin, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Pengawasan Kepala Desa dalam Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Strategi pengawasan yang diterapkan oleh Kepala Desa Kwang Rundun bersifat integratif, menggabungkan prinsip partisipatif melalui musyawarah desa, transparansi informasi dengan publikasi APBDes, keterlibatan langsung dalam penginputan data SISKEUDES, serta koordinasi internal melalui rapat evaluasi rutin. Kepala desa juga mendorong peningkatan kapasitas perangkat melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Strategi ini mencerminkan penerapan good governance di tingkat desa dengan fokus pada kolaborasi, akuntabilitas administratif, dan penguatan sumber daya manusia. 2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pengawasan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu kapasitas SDM, sarana prasarana, koordinasi internal, peran BPD, dan partisipasi masyarakat. Kendala literasi digital, jaringan internet yang lemah, dan minimnya infrastruktur menjadi hambatan teknis, sementara koordinasi rutin dan keterlibatan BPD mendorong akuntabilitas. Partisipasi masyarakat masih terbatas meski menunjukkan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. I., & Fathah, R. N. (2025). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Manisrenggo Dan Kecamatan Prambanan. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 15(1), 84–102. <https://doi.org/10.24252/assets.v15i1.57455>
- BPKP. (2019). *Pedoman Implementasi Aplikasi Siskeudes Versi 2.0*. BPKP.
- Burhanuddin. (2020). *Tata Kelola Keuangan Desa*. Setara Press.

- Fatihah Zuliati, Laurensius P. Sayrani, Made N. D. Andaya, & Mariayani O. Rene. (2025). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *EKONOMIKA 45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 964–979. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4562>
- Hidayani, S., Kamilah, K., & Tambunan, K. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(3), 406–417. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.26538>
- Inda Linda. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Kecamatan Rembang*. Universitas Diponegoro.
- Indonesia Corruption Watch. (2017). *Laporan Akhir Tahun: Korupsi Dana Desa Tahun 2016–2017*. ICW.
- Kemendes RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara.
- M. Ardiansyah. (2021). *Peran Kepala Desa dalam Menwujudkan Akuntabilitas Dana Desa Melalui SISKEUDES*. UIN Sunan Ampel.
- Nida Marhamah, Agus Sya'bani Arlan, & Ramona Handayani. (2025). Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Desa Harus dan Desa Tantaraning). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1009–1018.
- Siti Rohani. (2019). *Manajemen Pemerintahan Desa*. Deepublish.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutaryo. (2019). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Gava Media.
- Tias Autdry Permehi Shiella. (2022). Analisa Implementasi Sistem Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Perkebunan Tanjung Kasau. *JIMEIS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 1–10.